

BAB III

USIA KEDEWASAAN SAAT UNTUK MENIKAH MENURUT HUKUM ISLAM DAN UUP NO.I / 1974

A. Pengertian Dewasa Menurut Hukum Islam.

Dewasa berarti sampai umur, akil balig, sedang kedewasaan berarti sesuatu hal atau keadaan telah dewasa.¹

Faktor kedewasaan merupakan kondisi yang amat penting, kendatipun tidak termasuk rukun dan syarat nikah. Bila diteliti secara seksama, ajaran Islam tidak pernah memberikan batasaan-batasan pada Usia berapa seseorang dianggap dewasa. Berdasarkan Ilmu pengetahuan, memang setiap daerah dan jaman memiliki kelainan dengan daerah dan jaman yang lain, yang sangat berpengaruh terhadap cepat atau lambatnya usia kedewasaan seseorang.

Tidak adanya ketentuan agama tentang batas usia minimal dan maksimal untuk menikah dapat dianggap sebagai suatu rahmat. maka kedewasaan untuk menikah termasuk masalah ijtihadiyah, dalam arti kata diberi kesempatan berijtihad pada usia berapa seorang pantas

¹ Poerwodarminto, Kamus umum bahasa Indonesia. PN. Balai pustaka, Jakarta 1970 hal. 248

menikah.²

Perkataan "Ahli" dalam bahasa Arab bermakna layak dan patut.³ Para Ulama selalu mendefinisikan kemampuan itu dengan "Shalahiyyatuhu liwujub al-huquq al-masyru'ah lahu wa,alaih" yaitu kepantasan seseorang untuk menerima hak-hak dan memenuhi kewajiban-kewajiban yang diberikan oleh syara'.

Kepantasan disini berkaitan dengan "Ahliyatul-Wujub" (kemampuan untuk mempunyai dan menanggung hak). Sedangkan kepantasan bertindak menyangkut kepantasan seseorang untuk dapat berbuat hukum secara utuh, yang dalam istilah fiqh disebut : Ahliyah Al-Ada' (kemampuan untuk melahirkan kewajiban atas dirinya dan hak untuk orang lain). Oleh ulama usul fiqh kecakapan bertindak itu didefinisikan sebagai :

مَلَأَ حَيْثَهُ لِمَدَّوْرٍ اِنْعَمَ مِنْهُ عَلَيْهِ وَجِهٌ يَفْتَدِي بِهِ شَرْعًا .

"Kepatutan seseorang untuk timbulnya suatu perbuatan, (Tindakan) dari dirinya menurut cara yang ditetapkan syara'.

Menurut kesepakatan para ulama yang menjadi

²Huzaimah T. Yanggo, Problematika hukum Islam Kontemporer, PT. Pustaka Firdaus, Jakarta, 1994 hal. 67

³Ash-Shidiqi, Pengantar Hukum Islam II. Bulan Bintang, Jakarta 1981 hal. 240

61
dasar kecakapan bertindak adalah akal. Apabila akal seseorang masih kurang, maka ia belum dibebani kewajiban, sebaliknya jika akalnya telah sempurna, ia wajib menunaikan beban tugas yang dipikulkan padanya.⁴

Allah Swt berfirman :

«وَابْتَلُوا الْيَتِيمَ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا
لَهُمْ أَمْوَالَهُمْ» (النساء: ٦)

Artinya : "Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin, kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta) maka serahkanlah kepada mereka harta mereka." (QS. 4 An-Nisa' :6).

Menurut Muhammad Rosyid Ridlo mengatakan bahwa "bulugh An-Nikah" berarti sampai seseorang kepada umur untuk menikah, yakni sampai bermimpi. Pada umur ini, katanya seseorang telah bisa melahirkan anak dan menurunkan keturunan, sehingga tergerak hatinya untuk menikah. Pada umur ini kepadanya telah dibebankan hukum-hukum agama seperti ibadah dan muamalan serta diterapkannya hudud. karena itu maka Rusyd adalah kepantasan seseorang dalam bertasharruf serta mendatangkan kebaikan. Hal ini merupakan bukti kesemburnaan akalnya.⁵

Berdasarkan uraian di atas, maka kedewasaan

⁴Huzaimah T. Yanggo, Op.Cit hal. 68-69.

⁵Rosyid Ridlo, Tafsir Al-manar Juz IV, Mesir, 1988 Hijriyah hal. 387.

ditentukan dengan mimpi dan rasyd. Akan tetapi umur dan rasyd kadang-kadang tidak sama dan sukar ditentukan. Seseorang yang telah bermimpi adakalanya belum rasyd dalam tindakannya, hal ini dapat dibuktikan dalam perbuatan sehari-hari. Karena itu kedewasaan pada dasarnya dapat ditentukan dengan umur dan dapat pula dengan tanda-tanda.

Untuk lebih jelasnya, berikut ini akan dikemukakan pendapat para ahli sebagai berikut :

- a. Menentukan kedewasaan anak-anak dengan tanda-tanda ialah dengan datangnya masa haid, kerasnya suara, timbulnya bulu ketiak atau tumbuhnya bulu kasar disekitar kemaluan.
- b. Menentukan kedewasaan dengan umur, para ulama fiqh berpendapat :
 1. Madzhab Hanafi, berpendapat ahwa kedewasaan anak laki-laki diketahui dengan mimpi basah dan mengeluarkan air sperma serta dapat menghamili wanita, sedang kedewasaan anak perempuan diketahui dengan menstruasi dan hamil. Apabila kedewasaan mereka berdua tidak diketahui dengan hal-hal tersebut di atas maka dewasanya diketahui dengan umur. barang siapa dari mereka yang umurnya mencapai 15 tahun maka menurut pendapat yang difatwakan mereka telah dewasa dan kata Abu Hanifah mereka berdua telah dewasa

dengan sebab umur bila ia laki-laki berumur 13 tahun sempurna dan bila ia wanita telah berumur 17 tahun sempurna.

2. Madzhab Maliki, berpendapat bahwa kedewasaan dapat diketahui dari beberapa tanda :

a. Keluarnya air sperma secara mutlak baik dalam keadaan berjaga maupun dalam mimpi.

b. Menstruasi (haid) dan hamil, ini khusus bagi wanita.

c. Timbulnya bulu Anah (bulu dibawah pusat) yang kaku, dan bulu yang halus (bulu muda) tidak menjadi tanda kedewasaan. Demiki pula rambut jenggot dan brengos juga tidak menjadi tanda kedewasaan. Karena terkadang orang sudah dewasa sebelum tumbuh hal-hal tersebut beberapa waktu lamanya, manakala tumbuh rambut anah yang kaku pertanda datangnya masa taklif terhadap hak-hak Allah seperti Sholat, puasa dan sesamanya serta hak-hak manusia secara nyata.

d. Mencabut bulu ketiaknya

e. Jelas pucuk, hidungnya.

f. Membesar suaranya.

Jikalau tanda-tanda di atas tidak ada, maka kedewasaan seorang anak diketahui dari umurnya yaitu

bila sudah berusia 13 tahun penuh.⁶

3. Madzhab Syafi'i, berpendapat bahwa kedewasaan anak laki-laki dan anak perempuan dapat diketahui secara pasti dengan sempurnanya usia 13 tahun dapat pula diketahui dengan tanda-tanda selain itu yaitu:

- a. Keluarnya sperma, air sperma tidak memberi tanda-tanda kedewasaan, kecuali bila sudah berusia 9 tahun penuh. Bila mana ia mengeluarkan air sperma sebelum usia tersebut, maka air mani itu berarti keluar karena penyakit, bukan tanda kedewasaan, maka tidak diperhitungkan.
- b. Menstruasi (haid) bagi wanita, hal ini mungkin terjadi bila seorang gadis sudah berusia kira-kira 9 tahun.⁷

4. Madzhab Hambali, berpendapat bahwa kedewasaan seorang anak baik laki-laki maupun perempuan itu dapat diketahui dengan tiga perkara :

- a. Keluarnya air sperma dalam keadaan berjaga atau tidur. Sama juga keluar karena mimpi, bersetubuh atau karena yang lain
- b. Tumuhnya bulu Anah (bulu kapuk) yang kaku

⁶Al-Jaziri, Al-Fiqh 'Alai Madzhibil Arba'an, Darul Fikr, Beirut, 1983. hal. 372 - 373.

⁷Ibid hal. 374

dimana untuk menghilangkan memerlukan pisau cukur, akan halnya bulu muda, maka tidak menjadi tanda kedewasaan.

- c. Anak laki-laki dan perempuan tadi sudah berusia 15 tahun penuh, dan bagi anak perempuan ditambah dua hal di atas anak laki-laki yaitu haid dan hamil.⁸

5. DR. Yusuf Musa berpendapat bahwa hidup modern memerlukan persiapan yang matang, sebab masih kurang pengalaman hidup, maka ditetapkan setelah seseorang berumur 21 tahun.⁹

Jikalau baligh dengan mimpi, sesungguhnya baligh anak itu dapat diketahui dengan mimpi, hamil dan keluar sperma. Balighnya anak perempuan dapat diketahui dengan haid, mimpi dan hamil. Ketika tanda-tanda ini kadang-kadang maju dan kadang-kadang terlambat, telah di lihat yakni batas baligh dengan usia dibatasi menurut kebanyakan para fukoha bagi anak laki-laki dan perempuan ialah dengan usia 15 tahun dengan alasan bahwa yang memberi batas adalah akal, yaitu asal dapat dipertanggung jawabkan dalam berbuat hukum. Sesungguhnya dijadikan

⁸ Ibid, hal. 673.

⁹ Ash-Shidiqi, Op.Cit. Hal.241

mimpi sebagai tanda baligh menurut syara', karena mimpi merupakan dalil atas kesempurnaan akal. Mimpi menurut kebiasaannya tidak terlambat dari usia 15 tahun, jikalau seseorang tidak mimpi sehingga sampai usia (15 tahun) yang demikian kembali kepada kelainan ciptaan.

Adapun orang yang membatasi baligh dengan usia 18 tahun atau 19 tahun, alasannya syara' mengkaitkan hukum dan perintah dengan mimpi, maka wajib didasarkan hukum dengannya. Hukum tidak akan terangkat daripadanya, selama tidak diyakini tidak adanya dan putus asa dari adanya hukum. Sesungguhnya terjadinya putus asa dalam jangka ini karena mimpi dalam batas ini dapat digambarkan pada umumnya. Maka tidak boleh dihilangkan hukum yang tetap dengan mimpi dan beserta dengan kemungkinan yakni selama ini mimpi diharapkan wajib ditunggu.

Ulama fiqh sepakat bahwa batas dari baligh adalah

sesuai dengan hadits Nabi Saw :

« رَفَعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ : عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَفِيقَ » (رَوَاهُ الْحَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)

Artinya : Hukum diangkat dari tiga perkara : Anak kecil sehingga ia mimpi, orang yang tidur sehingga ia bangun, orang yang gila sehingga ia sembuh.¹⁰

B. Batas Kedewasaan Menurut UUP No. 1/1974.

Pada umumnya negara-negara di dunia ini telah mempunyai undang-undang perkawinan yang menetapkan batas umur minimal untuk kawin bagi warga negaranya.

¹⁰ Auda' Abd. Qadir, Tasyre' Al-Uina'i Al-Islami, Juz I, Darul Urubah, Kairoh, 1964, hal. 608.

Seperti di Indonesia dengan adanya undang-undang perkawinan No. 1/1974, Bab II pasal 7 ayat 1 menetapkan bahwa "perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 17 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun". Dan dalam penjelasan pasal 7 ayat 1 ditegaskan bahwa: untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan perlu ditetapkan batas-batas umur untuk kawin.

Disini jelas bahwa batas umur terendah untuk kawin menurut UUP adalah 17 tahun bagi pria dan wanita 16 tahun. Tetapi dalam umur ini mereka sebenarnya masih belum dapat berdiri sendiri dan jika hendak menikah harus seijin orang tua.

Pasal 7 ayat 1 ini erat sekali hubungannya dengan pasal 6 ayat 2 yang menerangkan bahwa: "Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat ijin kedua orang tua.

Dalam pasal 6 ayat 2 ini terdapat dua petunjuk :

- a. Bahwa umur 17 tahun bagi pria (usia SLTA) dan 16 tahun bagi wanita (usia SLTF) adalah masa muda untuk menikah, walaupun sudah dibolehkan, tetapi peranan orang tua sangat diperlukan untuk membimbing, menolong dan memberi ijin dengan segala tanggung jawab.
- b. Bahwa ijin seseorang sangat menentukan. Tanpa ijin

orang tua, perkawinan tak dapat dilangsungkan.

Hal ini merupakan petunjuk bagi anak-anak bahwa mereka wajib menghormati orang tua, mendengarkan nasehat dan pendapat keduanya walaupun batas umur sudah boleh kawin.¹¹

Memasuki perkawinan dan membina suatu rumah tangga memang tidak mudah, apabila dalam memikul dan menjalani tugas kerumah tanggaan, sebagai istri atau ibu, memang bukan pekerjaan ringan.

✓ Suatu perkawinan yang sukses menuntut adanya kedewasaan dan kematangan dari segi mental, fisik dan emosional. Sedangkan kedewasaan dan kematangan itu diperlukan beberapa waktu.

Berdasarkan undang-undang ini, tampaklah dengan jelas adanya batas minimal usia dalam perkawinan sehingga seseorang yang melakukan perkawinan kurang dari ketentuan tersebut berarti telah melakukan perkawinan dibawah umur dan secara hukum tidak dapat dibenarkan.

Oleh karena itu, apa yang sudah ditetapkan oleh undang undang perkawinan di Indonesia tentang pembatasan minimal usia dalam perkawinan adalah tidak bertentangan dengan agama islam, hal ini mengingat

¹¹ BF.4 Pusat, Persiapan Menuju Perkawinan yang Lestari, Pustaka antara, Jakarta 1993 hal. 40

antara lain :

1. Bahwa agama Islam tidak menetapkan dengan kongkrit batas umur untuk melaksanakan perkawinan.
2. Undang-undang menetapkan batas minimal umur perkawinan bertujuan untuk kesejahteraan serta kemaslahatan keluarga dan masyarakat.
3. Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk melaksanakan keturunan dan membina generasi yang akan datang.

Jadi ukuran kedewasaan dalam perkawinan ini berhubungan erat dengan kematangan dan kemampuan wanita atau pria yang akan melangsungkan perkawinan.¹²

- C. Pandangan agama Islam terhadap kedewasaan dalam usia pernikahan.

Agama Islam sendiri tidak menentukan dengan pasti batas umur perkawinan, sebab untuk menjaga kondisi biologis setiap orang tidak sama. Namun agama Islam memberikan batasan "kemampuan" bagi seseorang yang sudah pantas dianjurkan untuk melaksanakan perkawinan dan disuruh untuk menahan diri bagi yang belum mampu kawin.

Untuk merumuskan pengertian "mampu" sebagai ciri kedewasaan dalam perkawinan paling sedikit harus ditinjau dari tiga segi :

¹² Irfan Sidqon, Fiqh Munakahat Jilid III, Biro pengembangan perpustakaan dan penerbitan buku Fakultas Syaria'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 1981 hlm. 14.

1. Segi fisik, yaitu aqil baligh atau mukallaf, sebagai ciri fisik yang ditandai dengan mulai berfungsi orgasme seksual pada seseorang, misalnya dalam bermimpi bagi laki-laki dan menstruasi bagi wanita.
2. Segi psikis atau mental, yaitu berakal. Pengertian berakal sebagai ciri kesiapan mental, bukan sekedar sekolah tertentu, tapi yang penting adalah kestabilan emosional mampu mempertimbangkan yang baik dan buruk.
3. Segi ekonomi yaitu penghasilan, sebab keperluan hidup berumah tangga yang paling utama adalah kebutuhan material disamping kebutuhan non material dan moral.¹³

Menurut Abdullah al-Maraghi, pengarang kitab *al-Zawaj al-Thalaq fi Jami'il Adyan*, pada umumnya seorang pria yang mencapai usia 18 dan seorang wanita yang mencapai umur 16 baru mencapai kematangan fisik, psikis, dan mental.

Dr. Ali Akbar juga menegaskan bahwa umur yang baik untuk mulai kawin ialah 18 sampai 20 tahun bagi wanita

¹³ Ibid, 46

dan 25 tahun keatas bagi laki-laki.¹⁴

Perbedaan pendapat diatas tidak terlalu tajam, hal ini menunjukkan bahwa berbagai faktor ikut menentukan cepat atau lambatnya seseorang mencapai usia kedewasaan, terutama kedewasaan untuk berkeluarga. Menurut kondisi Indonesia sekarang, usia yang tepat bagi seseorang untuk nikah ialah sekurang-kurangnya umur 20 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi pria, sebab sebelum usia tersebut calon suami isteri perlu mempersiapkan diri sebaik mungkin sehingga pada usia itu seseorang telah matang jasmaniah, sempurna akalinya dan dapat diterima sebagai anggota masyarakat yang utuh.¹⁵

Pada masa Rasulullah SAW. kawin dibawah umur masih sering terjadi. Orang tua dibenarkan secara hukum berbuat tanpa persetujuan anak-anak gadisnya yang belum pernah haidl dengan pertimbangan bahwa penyempurnaan akad perkawinan itu tidak langsung segera. Sementara anak gadis belum cukup dewasa, secara pribadi maupun hukum masih bergantung kepada orang tuanya.

Adapun peristiwa yang terjadi pada diri Nabi SAW.

¹⁴ Masfuk Zuhdi, Studi Islam III Bagian Muamalah, Rajawali press Jakarta, 1988, hlm. 31.

¹⁵ Huzaimah T, Yanggo, Op.Dit. hlm.71

merupakan khususiyah yang harus dilihat latar belakang dan motivasinya, karena Nabi SAW. merasa hidup bahagia dengan Khatijah, kematian Khatijah menimbulkan rasa duka yang sukar dilupakan. Namun semangat juang menegakkan keadilan dan kebenaran tak pernah kendor, maka Nabi SAW. dinikahkan dengan Aisyiah.

Para fuqaha sendiri berbeda pendapat tentang perkawinan dibawah umur ini, antara lain :

1. Imam Malik menyatakan, untuk mengawinkan wanita perawan, ayahnya tidak perlu minta izin padanya baik ia sudah dewasa atau belum dan akad perkawinannya tetap berlangsung meskipun dia tidak mau.
2. Abu Hanifah berpendapat, ayah boleh mengawinkan anak yang belum dewasa, baik perawan maupun janda.
3. Imam Safi'i berpendapat, bahwa ayah boleh mengawinkan anak perempuan kecil yang masih perawan, demikian juga nenek apabila ayah tersebut tidak ada.
4. Ibn Hazm dan Syubramah berpendapat, bahwa ayah tidak boleh mengawinkan anak perempuan yang masih kecil. Kecuali apabila ia sudah dewasa dan mendapat izin daripadanya.¹⁶

¹⁶Irfan Sidqan, Op.Cit. nim 45.

Dari pendapat fuqaha' tersebut dapat disimpulkan, bahwa pada dasarnya mereka sepakat boleh mengawinkan perempuan yang belum dewasa, kecuali Ibn Hazm dan Ibn Syubramah tidak membolehkan. Adapun timbulnya perbedaan ini disebabkan tidak ada nash yang jelas dan tegas tentang perkawinan dibawah umur.

Sayyid Sabiq mengatakan dalam kitab Fiqhus as-Sunnah, bahwa bagi ayah kandung dan datuknya boleh mengawinkan anak gadisnya yang masih terhitung masih anak-anak, meskipun tanpa persetujuannya. Dan Rasulullah SAW. sendiri pernah mengawinkan Umamah binti Hamzah yang masih kecil dan kemudian setelah dewasa beliau memberikan hak khiyar kepadanya.

Abu Bakar telah mengawinkan Aisyiah dengan Nabi SAW. sewaktu masih anak-anak tanpa persetujuannya lebih dahulu, sebab pada umur demikian persetujuannya tidak dianggap sempurna. Dan sudah baligh tidak mempunyai hak khiyar (mencolak atau menerima).¹⁷

Perubahan sikap mental umat Islam di dunia terhadap masalah perkawinan anak-anak itu adalah wajar, karena situasi dan kondisi masyarakat Islam dan dunia telah banyak berubah, sedangkan suatu fatwa keagamaan dan kemasyarakatan bisa berubah karena

¹⁷ Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah jilid VII, PT. Al-ma'arif Bandung 1983, nim.13

berubahnya situasi dan kondisi masyarakat. Karena itu, apabila perkawinan Nabi SAW. dengan Aisyiah masih dijadikan alasan untuk membenarkan perkawinan usia muda, maka jelaslah tidak relevan dan tidak bijaksana lagi. Sebab dari data statistik baik di negara timur tengah maupun di Indonesia menunjukkan bahwa perkawinan usia muda itu merupakan salah satu faktor utama penyebab terjadinya perceraian, yang akibat negatifnya tidak hanya dirasakan oleh suami isteri yang bersangkutan, melainkan juga oleh anak-anaknya, familinya dan bahkan masyarakat dan negara merasakan pula akibatnya.¹⁸

Sebenarnya perkawinan muda dizaman tekhnologi ini merupakan setback (mundur) ke zaman lampau diwaktu pendidikan masih belum demikian berkembang dan anak-anak gadis masih dalam pingitan. Dimasa lampau, perkawinan muda umumnya disebabkan oleh :

1. Keinginan orang tua cepat punya mantu.
2. Karena ada lamaran dari orang-orang yang disegani dan orang tua khawatir tidak dapat lagi calon sebaik itu.
3. Karena unsur materi yang ingin anaknya berbahagia jika sudah menikah (besanan dengan orang kaya.

¹⁸ Masjruk Zuhdi, Op. Cit, hal. 88.

mengharapkan anaknya dapat tertolong).

4. Dari yang bersangkutan sendiri. Ingin cepat kawin karena ingin lebih bebas dan mengira hidup rumah tangga lebih nikmat.
5. Karena malu oleh teman sebaya yang sudah menikah atau orang tua khawatir anaknya menjadi perawan tua atau bujang tak laku (bujang lapuk). Mereka didesak oleh adat istiadat.¹⁹

Faktor-faktor yang dapat menimbulkan masalah dalam perkawinan usia muda antara lain :

1. Kepribadian yang belum matang.
2. Pendidikan.
3. Pekerjaan atau ekonomi.
4. Latar belakang kehidupan keluarga.
5. Hobby atau kesenangan.²⁰

Perkawinan itu juga merupakan kontrol, sehingga tidak bisa mengutamakan kepentingan pribadi, tapi juga dituntut untuk mempertimbangkan dan memperhatikan kesenangan, kepentingan atau kebutuhan orang lain. Dalam hal ini terutama pihak isteri atau suami dan

¹⁹Sp. 4 Pusat, Op. Cit. hal. 42

²⁰Ibid., hal. 44-45

anak-anak. Karena itu dalam memutuskan waktu perkawinan, hendaknya remaja harus siap melaksanakan fungsi reproduksi, siap mental menghadapi kehidupan baru yang penuh tantangan dan siap dalam segi ekonomi, sehingga perceraian jauh perkawinan.

Menurut penelitian para ahli kedokteran, dampak yang merugikan pada perkawinan dibawah umur, yaitu :

1. Selalu merasa gelisah karena kurang siap mentalnya.

Takut bila terjadi kehamilan yang akibatnya hubungan suami isteri menjadi dingin. Rasa kasih sayang dalam kekeluargaan masih sederhana sehingga rumah tangganya mudah menjadi goyah dan rapuh.

2. Dalam kehamilan sering mengalami keguguran dan sulit waktu melahirkan karena pinggulnya sempit.

3. Mudah terjadi perceraian disebabkan kurang matang fisik dan rohaninya.

Menurut Dr.R Sunaryadi Tejawinata (salah seorang anggota Yayasan Kanker Indonesia/ YKI Jatim) berpendapat bahwa wanita yang melangsungkan perkawinan berusia kurang dari 20 tahun berisiko tinggi terhadap kanker rahim jika sudah dalam stadium lanjut, penyakit ini tidak bisa diobati.²¹

Berdasarkan pengamatan diatas, maka dapat

²¹ Surabaya Post, 1996, hal. 2.

disimpulkan bahwa perkawinan dibawah umur ditinjau dari segi jasmaniyah dan rohaniyah, benar-benar membawa pengaruh yang tidak baik dan sangat merugikan, baik terhadap diri sendiri, keluarga maupun masyarakat.

Maka dari itu Ibn Hazm (dari ahli Dhahir) dan Ibn Syubramah, bahwa bapak tidak boleh mengawinkan anak perempuan yang masih kecil, kecuali bila ia telah baligh serta mendapat izin daripadanya.²²

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لَا تُنكَحُ الْأَيِّمَ حَتَّى تَسْتَأْمَرَ . وَلَا تُنكَحُ الْبِكْرَ حَتَّى تَسْتَأْذِنَ . قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ . وَكَيْفَ إِذْنُهَا ؟ قَالَ : أَنْ تَسْكُتَ » (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)

Artinya : Dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah SAW bersabda : tidak dinikahkan janda sehingga diminta perintahnya dan tidak dinikahkan gadis sehingga dimintai izinya. Para sahabat bertanya: bagaimana izinya hai Rasulullah ? Beliau menjawab izinya adalah diamnya.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا . قَالَتْ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ . يَسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِي أَنْبَاطِهِنَّ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قُلْتُ . فَإِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَأْمَرُ فَتَسْتَعِي تَسْكُتَ . قَالَ : سَكَتُهَا إِذْنُهَا « (مُسْنَدُ عَلِيٍّ)

²² Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan Dalam Islam (Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hanbali), PT. Hidakarya, Jakarta, 1991 M/1912 H. hal. 59.

Artinya : Hadist Aisyiah ra. dimana ia berkata : "Saya bertanya : Wahai Rasulullah, apakah para wanita dimintai persetujuan dalam perkawinan mereka ?" Beliau menjawab : Ya, saya berkata sesungguhnya gadis itu bila dimintai persetujuan ia akan malu, lalu diam "Beliau bersabda : " Diamnya itu menunjukkan izin (persetujuan)nya.

« الثَّيْبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تَسْتَأْمَرُ وَلَا ذَنْبَهَا
السُّكُوتُ » (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya : Janda lebih berhak pada dirinya daripada walinya, sedang gadis diminta pertimbangan dan izinya adalah diamnya. (HR. Muslim)

Hadist diatas mewajibkan wali (termasuk wali mujbir) meminta izin dari gadisnya sebelum dilangsungkan perkawinannya. Ini berarti bahwa syahnya suatu akad perkawinan tersebut tentang izinya. Sedang izin dari orang yang belum dewasa atau dibawah umur secara hukum tidak dapat dianggap atau tidak syah. Oleh karena itu wajib bagi wali menunggu sampai gadis dewasa. ✓

Dan juga hadist ini menunjukkan adanya perbedaan antara perempuan janda dan perempuan gadis (baqir). Secara logis dapat dikatakan bahwa wanita janda dipandang lebih tahu arti pernikahan dan tanggung jawabnya dalam rumah tangga bila dibandingkan dengan perempuan gadis yang memang masih belum berpengalaman tentang itu. Dengan kata lain, mungkin tidaklah salah bila dikatakan bahwa wanita janda itu lebih dewasa.

sementara wanita gadis, yang belum berpengalaman, belum memiliki kedewasaan.

Jika wanita itu masih gadis, sehat akalnya serta sudah dewasa (mencapai usia pubertas), orang tua atau wali dibenarkan menurut hukum mengawinkan anaknya dengan atau tanpa persetujuan, syaratnya : Orang tua itu harus betul-betul memilihkan jodohnya yang cocok dan sepadan. Adapun seorang wanita dewasa yang sudah dewasa yang sudah menjanda (apakah ditinggal mati suami atau cerai) bebas menentukan pilihannya sendiri, orang tua wali tidak berhak mengawinkan dengan seseorang tanpa persetujuannya. Sebab dalam kenyataannya wanita seperti ini sudah berpengalaman dan mengerti implikasi perkawinan, dan tidak gampang terkecoh jikalau ini terjadi, maka bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW.²³

Adapun fuqaha' yang membolehkan perkawinan dibawah umur hanya berdasarkan dengan tidak adanya larangan nash yang tegas dan juga pada umumnya karena berdasarkan perkawinan Rasulullah SAW. dengan Aisyiah, sebagaimana yang disebutkan dalam hadisnya :

²³ Hammudan, Abd. Ati', The Famili Structure in Islam, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1994, hal.101-102.

50
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ
سِنِينَ وَأَدْخَلَتْ عَلَيْهِ وَهِيَ تِسْعُ سِنِينَ مَكَثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Artinya : Dari Aisyiah ra. bahwa Nabi SAW. mengawininya dalam usia enam tahun dan berkumpul dengannya dalam usia sembilan tahun. (HR. Bukhari)

Hadist ini hanyalah bersifat khabariyah (berita) belaka tentang perkawinan Nabi, bahwa perkawinannya dengan Aisyiah itu termasuk tindakan yang khususiah untuk Nabi SAW. Dan didalamnya tidak ada khitab (pernyataan), baik berupa khitab ath-thalab yang mesti diikuti ataupun khitab al-tark (supaya ditinggalkan).

Umur 9 tahun ini menurut ukuran pada masa Rasulullah SAW. dapat diartikan dewasa dalam arti dapat dikumpuli. Akan tetapi pada masa sekarang umur 9 tahun tersebut tidak dapat dijadikan ukuran untuk menentukan kedewasaan sebab perbedaan lingkungan, iklim, kondisi setiap orang. Disamping itu pula kecerdasan, kepribadian dan keberanian Aisyiah sangat membantu perjuangan Nabi, sebab melalui Aisyiah itulah ajaran Nabi tentang masalah kerumah tangga dan kewanitaan dapat disalurkan masyarakat Islam terutama wanitanya.²⁴

²⁴ Masjfuk Iundi, Op. Cit. hal 23.